

## PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

### Abstrak

*Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan keberagaman, baik dalam budaya, bahasa, bahkan agama. Dalam kehidupan sosial, masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya interaksi antar individu sebagai proses sosialisasi baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perkonomian. Hal ini nyata dalam aspek perkonomian yang menjadi sorotan dewasa ini adalah munculnya bank-bank yang berbasis perkonomian Islam yang lebih populer disebut dengan perbankan syariah tersebut merupakan respon adanya kegelisahan dan kegundaan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan lalu lintas perkonomian yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi saja sehingga tidak berjalan seiring dengan aturan agama Islam. Kemunculan bank-bank syariah diharapkan mampu menjawab dan merespon agar lalu lintas perkonomian masyarakat di Indonesia (yang nota bene masyarakat di Indonesia beragam Islam), mampu berjalan seiring yang diyakini akan membawa kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi.*

**Keyword:** *key person, profit and loss sharing, revenue sharing*

**Didik Suparyanto, M.Si**

Dosen Fak. Syariah STAI Darul Hikmah Bangkalan  
ds7.manyoo@yahoo.com

## A. Prospek perbankan Syariah

Ekonomi (*economic*) pada hakikatnya adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang. Jaih Mubarak dengan mengutip dari M. Dawam Rahardjo menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku *the penguin dictionary of economic*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang nota bene beragama Islam tentunya dalam menjalankan segala aktifitasnya berdasarkan aturan-aturan Islam (syariah). Begitu halnya dalam aspek muamalat (perekonomian). Keberadaan perbankan syariah sebagai bank Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mendapatkan sambutan gembira. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dewasa ini telah berkembang model-model perbankan syariah. Perkembangan ini merupakan bukti nyata eksistensi perjuangan pendirian bank-bank Islam di Indonesia menanggapi kegelisahan masyarakat muslim di Indonesia tentang adanya konsep “riba” yang diharamkan oleh agama Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, antara lain dengan penyusunan UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Menurut Edy Suandi Hamid (2010) UU No 19 dapat disebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari obligasi negara dan surat berharga lainnya yang memang memiliki peluang besar bagi Indonesia untuk memperolehnya dari investor Timur Tengah maupun umat Islam Indonesia sendiri. Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara khusus membahas perbankan syariah merupakan upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat pembangunan nasional. Kontribusi vital ekonomi syariah bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah sejauh ini belum menyentuh pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang belum menjadi agenda pengembangan yang integratif. Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun Bank Indonesia misalnya, inisiatif dan target-target yang

dicanangkan belum secara eksplisit menunjuk pada upaya penyejahteraan rakyat. Meskipun dalam dalam visinya, pengembangan perbankan syariah dimaksudkan untuk “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.<sup>2</sup>

**B. Kekuatan (*strength*)**

Ada sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia di antaranya:

1. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kondisi ini merupakan prospek pasar yang sangat potensial. Lebih-lebih kehadiran bank syariah di Indonesia sudah sangat lama dinanti-nantikan. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam program strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1990 dan bahkan sebelum itu dalam perjuangan penjang para cendekiawan muslim yang mencita-citakan berdirinya lembaga perekonomian umat yang beroperasi berdasarkan syariah seperti Bank Muamalat saat ini.
2. Komitmen dan dukungan dari pemerintah, khususnya otoritas perbankan (Bank Indonesia). Hal ini dapat dilihat pada (1) diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberi peluang berdirinya bank bagi hasil dan (2)

---

<sup>2</sup> Ibid hlm 132

diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1992 dan Sk Dir. BI No. 32/34Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi syariah dan nomor 32/36/Kep/Dir/1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah yang didalam pasal-pasal nya secara tegas menyebutkan bank syariah.

3. Dukungan lembaga keuangan Islam dari keseluruhan dunia yang tergabung dalam *Islamic Development Bank* (IDB).
4. Konsep yang melekat (*build in concept*) pada bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.<sup>3</sup>

### C. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah, di antaranya kelompok masyarakat dan banking syariah, seperti:
2. Kontroversi tentang bunga dan riba.
3. Kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan akrual.
4. Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar *profit* dan *loss sharing* dan *revenue sharing*.
5. Kontroversi tentang perhitungan margin harga jual bank pada akad *mudharabah*, *ba'i bithaman ajil*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan lain-lain.
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah (rata-rata baru 11%).
7. Masih terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi.
8. Keberhasilan sistem bagi hasil sangat tergantung pada kejujuran nasabah dan bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad baik.

---

<sup>3</sup> Antono, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah* Jakarta: Gema Insani, 2001.

9. Sangat memerlukan kecermatan menghitung bagi hasil terutama untuk nasabah/anggota yang jumlah simpanannya tidak pernah tetap.
10. Sistem bagi hasil sangat memerlukan kecermatan dalam menghitung di banding dengan sistem konvensional.
11. Bank syariah masih terhitung baru sehingga masih memerlukan waktu bagi warga masyarakat untuk beradaptasi.

**D. Peluang (opportunity).**

1. Praktek bank syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.
2. Dukungan hukum (peraturan perundang-undangan) yang terus disempurnakan dan kebijakan ekonomi memberi ruang gerak yang cukup kepada bank syariah untuk terus berkembang.
3. Pengalaman menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan sejak pertengahan 1997 hingga tahun 2000 telah membuktikan ketangguhan bank syariah sebagai bank yang sesuai dengan sistem bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional ternyata banyak bank konvensional yang tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dengan tingginya tingkat bunga yang menbcaapai 65% dan tingkat inflasi yang mencapai 75,47% yang berakibat terjadinya masalah *negative spread*, karena banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar bunga pinjaman yang tinggi sehingga tidak sedikit bank konvensional yang harus menerima nasibnya.<sup>4</sup>

**E. Ancaman (threat)**

---

<sup>4</sup> Abdullah, H. M. Ma'ruf, *Hukum Pebankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari perss, 2006.

Beberapa ancaman yang bisa merugikan/mengganggu perkembangan bank syariah antara lain:

1. Isue eksklusifisme atau bahkan SARA yang bisa saja dilontarkan oleh orang-orang yang kurang senang dengan islam tanpa mau memahami esensi sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah.
2. mereka yang terusik oleh sistem bagi hasil karena mereka selama ini sudah enak menikmati sistem bunga yang hanya memperkaya satu pihak (para pemodal) dalam bentuk tandingan yang menjelek-jelekkan bank syariah di masyarakat.
3. Ancaman yang tidak kalah dahsyatnya dari dalam umat Islam sendiri yang mengalami kemerosotan iman karena sistem bunga menguntungkan secara materi tanpa mau melihat dampaknya bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang berdampak bagi penghimpunan dan kedzaliman karena ketidakadilan dalam sistem bunga.

Memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank berprospek baik ke depan, maka menurut H. M. Ma'rif Abdullah bank syariah perlu mengatur strategi.

1. Mendayagunakan semua kekuatan yang ada untuk memperkuat posisi sebagai bank yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Memperkecil kelemahan yang ada dengan lebih banyak melakukan sosialisasi/pengenalan cara kerja teknis bagi hasil dan alasan-alasan yang mendasarinya.
3. Memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dengan mengembangkan kinerja terbaik sehingga dapat

- membangkitkan semangat dan perhatian masyarakat yang belum ikut memanfaatkan jasa perbankan syariah untuk mau mengenal dan memanfaatkan jasa perbankan syariah.
4. Melakukan pendekatan-pendekatan strategis melalui *key person* (pemuka/tokoh masyarakat) yang berpengaruh, sehingga dapat mengurangi kesempatan pihak-pihak yang kurang menyenangkan bank syariah berkembang. Dengan demikian tantangan-tantangan yang dihadapi dapat dikurangi dan dukungan masyarakat semakin meluas.
  5. Membuka kesempatan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berpengalaman untuk melakukan kajian/penelitian berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah, seperti misalnya: pangsa pasar yang masih kurang, perhatian umat Islam yang masih belum terbiasa menggunakan jasa bank syariah, dll<sup>5</sup>.

## F. Kesimpulan

Perkembangan hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan syariah di Indonesia dengan ditinjau dari prespektif sosiologisnya, dapat dilihat setidaknya dari 2 (dua) hal, pertama, dinamika hukum ekonomi syariah melalui keberadaan perbankan syariah dari pro dan kontra sejak awal berdirinya sekitar tahun 1990-an sampai sekarang, kedua, prospeknya dikaitkan dengan realita masyarakat Indonesia yang nota bene muslim.<sup>6</sup>

Dalam perjalanan dinamika hukum ekonomi syariah melalui perbankan syariah di Indonesia banyak melalui pro

---

<sup>5</sup> Ibid hlm.124

<sup>6</sup> Amalia, Euis, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2009

dan kontra sejak berdirinya bank Islam di Indonesia sejak tahun 1990-an yakni dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang murni didirikan dan diproyeksikan sebagai bank syariah di tanah air. Dalam perjalanannya tentunya banyak tantangan yang telah dilalui, hingga sekarang disusul dan berkembang bank-bank berbasis syariah/Islam yang berasal dari bank konvensional yang kemudian meleburkan diri menjadi bank yang beroperasi syariah Islam dan kenyataannya kuantitas bank-bank berbasis syariah semakin banyak dan eksis bahkan diproyeksikan akan berkembang pesat dan mendunia. Prospek berkembangnya perbankan syariah di tanah air sendiri secara garis besar dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, (1) penduduk, masyarakat Indonesia yang nota bene/ mayoritas beragama Islam sehingga ini menjadi pemicu yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, (2) Sumber Daya Manusia (SDM), perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut, banyak upaya untuk meningkatkan SDM khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, tentunya ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri, (3) Pemerintah, keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan cukup besar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat pembangunan nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan guna membahas pengentasan kemiskinan masyarakat dan perbankan syariah dianggap mampu membantu dalam program tersebut karena dianggap membawa “masalah” bagi peningkatan ekonomi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### **G. Kesimpulan**

Ekonomi (*economic*) pada hakikatnya adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang. Jaih Mubarak dengan mengutip dari M. Dawam Rahardjo menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku *the penguin dictionary of economic*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang nota bene beragama Islam tentunya dalam menjalankan segala aktifitasnya berdasarkan aturan-aturan Islam (syariah). Begitu halnya dalam aspek muamalat (perekonomian). Keberadaan perbankan syariah sebagai bank Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mendapatkan sambutan gembira. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dewasa ini telah

berkembang model-model perbankan syariah. Perkembangan ini merupakan bukti nyata eksistensi perjuangan pendirian bank-bank Islam di Indonesia menanggapi kegelisahan masyarakat muslim di Indonesia tentang adanya konsep “riba” yang diharamkan oleh agama Islam.

Jadi, Analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat faktor yang lazim di gunakan oleh suatu institusi atau perusahaan, antara lain kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportuntty*) dan ancaman atau tantangan (*threats*). Kekuatan dapat menjadi sumber potensial yang dapat di manfaatkan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan dan kelemahan perusahaan menjadi sebuah hal yang baik, karena dapat memotivasi perusahaan untuk senantiasa mengurangi kelemahan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Begitu pula, segala macam peluang dan tantangan yang adadi luar perusahaan di coba di ketahui sejak dini kemudian di jadikan sebagai masukan bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam hal lembaga keuangan mikro syariah, analisis SWOT juga relevan sebagai alat untuk membaca sebuah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008.
- Antono, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdullah, H. M. Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari perss, 2006.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2009.